

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI  
TETAP BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK NOMOR 31/PJ/2009 PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA  
CINTA MANIS**

**SKRIPSI**

PERHISTAYANAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DIT HF 1337/per-ump/2011  
Initial 22-10-2011



**OLEH :**

**Nama : Hartati**

**NIM : 222007205**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2011**



**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI  
TETAP BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK NO 31/PJ/2009 PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA  
CINTA MANIS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**Nama : Hartati**

**NIM : 222007205**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2011**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartati

Nim : 222007205

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

2011

Penulis,



Hartati

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
21 ATAS PEGAWAI TETAP BERDASARKAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR. 31/PJ/2009 PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA  
CINTA MANIS

**Nama** : Hartati  
**NIM** : 222007205  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kulia Pokok** : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan  
Pada Tanggal,...September 2011

Pembimbing



(M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si)

Mengetahui  
Dekan  
U.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs, Sunardi, S.E., M.Si)

**Motto:**

*Hidup ini tidak sendiri, karena kita membutuhkan orang lain.*

*Kesuksesan dapat dicapai jika mau berusaha.*

*Janganlah mudah mengeluh dalam menghadapi masalah.*

*Buang jauh-jauh sifat egois.*

**(Hartati)**

***Kupersembahkan untuk:***

- *Ayahanda dan Ibundaku tercinta*
- *Saudarah-saudaraku terayang*
- *Pembibing skripsiiku*
- *Sahabat terkasih*
- *Teman-teman se-almamater*



## PRAKARTA

Alhamdulillahirobbil A'lamín segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Orba Kurniawan S.E.,S.H.,M.Si yang telah Pembimbing dan memberikan pengarahán serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris,S.E.,M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak M. Taufiq Syamsudin,S.E.,Ak.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.



4. Bapak Drs, Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku ketua jurusan dan Skretaris Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Orba Kurniawa S.E.,S.H.,M.Si selaku pembimbing saya yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
6. Bapak Betri Sirajuddin S.E.,A.K.,M.Si selaku pembimbing akademik beserta dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku, Ayah (Antoni), Ibu (Rotisa) dan adik-adikku (Diah, dan Anggraini, serta seluruh keluargaku, terimah kasih atas do'a dan bantuannya baik spritirual maupun material.
8. Bapak manajer PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis berserta staf dan karyawan/karyawati.
9. Seseorang yang selalu ada dalam hatiku (STDP) yang telah menemaninku dan memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatuan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang,

2011

Penulis



Hartati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAM PENYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAM PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAM PERSEMBAHAAN DAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAM PRAKARTA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAM DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Sebelumnya .....	7
B. Landasan Teori .....	8
1. Pajak .....	8



2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
3. Pengertian Pajak Penghasilan 21.....	10
4. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
5. Tidak Termasuk Subjek Dan Objek Pph Pasal 21 .....	15
6. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
7. Pengurangan Yang Diperbolehkan Dalam Menghitung Penghasilan Penghasilan Kena Pajak Pasal 21 .....	19
8. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 .....	21
9. Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
10. Tata Cara Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/Pj/2009 .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Tempat Penelitian.....	27
C. Overasionalisasi Variabel.....	27
D. Data Yang Digunakan .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Analisis Data Dan Teknik Analisi.....	29
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
1. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara VII (persero).....	30

2. Visi dan Misi Perusahaan.....	33
3. Tri Dharma Perusahaan.....	33
4. Tujuan perusahaan.....	34
5. Nilai-nilai budaya perusahaan.....	35
6. Struktur Organisasi.....	35
7. Pembagian Tugas .....	37
8. Status dan Jabatan Perusahaan .....	44
9. Cara Menghitung Gaji Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.....	45
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>48</b>
1. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.....	48
2. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 .....	52
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Laporan gaji karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis..... 3
Tabel II.I	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Peraturan rektur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 ..... 20
Tabel III.I	Overasionalisasi Variabel ..... 27
Tabel IV.1	struktur Organisasi ..... 36
Tabel IV.I	Status dan Jabatan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis..... 45
Tabel IV.2	Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis..... 46
Tabel IV.3	Daftar perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap berdasarkan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis ..... 51
Tabel IV.4	Daftar perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009..... 75
Tabel IV.5	perbandingan hasil perhitungan PPh pasal 21 menurut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009..... 77

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Surat Keterangan Riset .....	83
Lampiran 2 slip gaji karyawan .....	84
Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi .....	85
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi .....	86
Lampiran 5 Sertifikat Toefl.....	87
Lampiran 6 Sertifikat Hapalan Surat-surat Perndek.....	88
Lampiran 7 Sertifikat Komputer Akuntansi.....	89
Lampiran 8 Piagam KKN.....	90
Lampiran 9 Biodata Penulis .....	91

## **ABSTRAK**

**Hartati N/ 222007205/2011/Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.**

Perumusan masalahnya adalah berapa besar perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan direktur jenderal pajak Nomor 31/PJ/2009. Tujuannya untuk mengetahui besarnya perbedaan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis dengan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian Komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Analisis Kuantitatif Lebih bersifat deskriptif dan digunakan untuk menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun dari tabel yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor 31/PJ/2009, dimana Pada Penghasilan Tidak Kena Pajak telah terjadi kesalahan perhitungan karena perusahaan tidak berdasarkan kartu keluarga.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan 21, pegawai tetap.

## ABSTRACT

*Hartati N/222007205/2011 The Calculation Of Income Tax In Article 21 Of Fixed Employee Under The Regulation Of The Director General Taxation Number 31/PJ/2009 at PT. Perkebunan Nusantara VII The Business Unit Of Cinta Manis.*

*The problem of this study was the difference in calculation of income tax in article 21 of PT. Perkebunan Nusantara VII the business unit cinta manis under the regulation of the director general taxation number 31/PJ/2009. The purpose of this study was to find out the difference in calculation of income tax in article 21 at PT. Perkebunan Nusantara VII the business unit cinta manis under the regulation of the director general taxation number 31/PJ/2009.*

*This study used comparative method. The data used in this study was primary data. The technique of collecting the data were interview and documentation. The method of analyzing the data used quantitative.*

*The result of this study showed that there was difference in calculation of income tax in article 21 under the regulation of the director general taxation number 31/PJ/2009. There was mistake in calculation. The company considered the higher income to the untaxable income.*

**Keywords** : *Income Tax 2, Of Fixed Employee.*



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan setelah pajak.

Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dipungut melalui sistem pemotongan pada saat penghasilan itu dibayarkan. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan perhitungan haruslah mengikuti Undang-undang perpajakan dan segala peraturan pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak.

Jumlah yang dipotong pajak untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak, dimana jumlahnya bergantung

pada keadaan pribadi penerima penghasilan kawin dan berapa tanggungannya pada awal tahun pajak. Beberapa jenis potongan yang dilakukan terhadap gaji, selain pajak penghasilan, juga iuran pensiun. Potongan itu biasanya dilakukan sekaligus oleh perusahaan dan kemudian disetorkan ke Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan. Perubahan tersebut orang pribadi diataranya adalah perubahan besarnya biaya tidak kena pajak, tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, badan dan bentuk usaha tetap serta perubahan besarnya biaya jabatan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan



yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Apapun kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh subyek pajak sepanjang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) Unit Usaha Cinta Manis adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan Indonesia yang mempunyai 72 orang karyawan diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Laporan gaji karyawan**  
**PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) Unit Usaha Cinta Manis**

No	Nama Karyawan	Gol	Gaji Pokok	Status
1	Merry	3B	4.603.111	K/3
2	Bambang	4A	5.123.862	K/0
3	Hebi susanti	3D	5.048.137	K/2
4	Surlan	2A	1.472.090	K/3
5	Sukiman	2B	2.893.875	-
6	Narti	2A	1.315.022	K/1
7	Gurhan	2C	2.111.785	K2
8	Abdul	2C	1.777.527	K/0
9	Neti	2A	1.402.282	K/2
10	Sukamto	3C	4.410.658	K/0
11	Edi	2B	1.677.421	K/0
12	Karyono	2C	1.719.353	K/0
13	Suryati	2B	1.514.533	K/3
14	Joko	2D	2.015.797	K/0
15	mukthadir	2D	2.111.785	K/0
16	Fadil	2B	1.616.338	K/0
17	Sulastri	2C	1.719.353	K/3
18	Barozi	2B	1.494.172	K/0
19	Hariyono	2C	1.806.614	K/0
20	Saryono	2C	1.777.527	K0
21	Nur	2A	1.454.638	K/2
22	Lista	2C	1.864.788	K/3
23	Nelli	2B	1.677.421	K/3
24	Dewi	3A	2.535.907	K/2
25	Meli	2C	1.806.164	K/3

*Sumber : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)*

Berdasarkan Tabel 1.1, karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) memiliki suami atau istri yang bekerja pada perusahaan lain, perusahaan tempat suami atau istri mereka bekerja telah memberikan pengurangan penghasilan sesuai dengan statusnya. Namun PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) juga melakukan potongan yang sama pada karyawannya, sehingga dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pengurangan sebanyak dua kali atas tanggungan dalam penghasilan Karyawan. sehingga dalam menentukan PTKP mengalami kesalahan pencatatan, karena PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) tidak berdasarkan Kartu Keluarga pada dasarnya PTKP sering mengalami perubahan.

Dari kondisi tersebut, maka penulis dapat di kesimpulan bahwa penerapan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 31/PJ/2009, dalam hal ini Negara dapat dirugikan karena terdapat suatu kemungkinan adanya kekurangan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan alasan diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **"Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berapa besar perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan direktur jenderal pajak Nomor 31/PJ/2009?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan latar belakang maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya perbedaan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis dengan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.

### **2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.**

Sebagai bahan informasi dan dapat memberikan saran-saran yang di perlukan bagi perusahaan untuk di manfaatkan dalam menyelesaikan masalah serta dapat diterapkan pada pelaksanaan perhitungan pajak

**penghasilan pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.**

**3. Bagi Almamater**

**Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas tunjangan hari raya berdasarkan undang-undang Nomor. 17 tahun 2000 pada PT. Tangkas Palembang. Telah dilakukan oleh Bagus Suwagini (2009) perumusan masalah adalah berapa besarkah perhitunggan pajak pasal 21 atas tunjangan hari raya berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Tangkas Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya perhitunggan pajak pasal 21 atas tunjangan hari raya berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Tangkas Palembang.

Variabel indeviden dalam penelitian tersebut adalah Pajak penghasilan pasal 21 sedangkan variabel depedennya adalah THR, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan hari raya yang harus disetor perusahaan adalah 2.617.700, tidak dilaporkan tunjangan hari raya karena perusahaan menganggap bahwa tunjangan tersebut merupakan penghasilan tidak tetap dan bukan merugikan objek pajak.



Perbandingannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini terletak pada perbedaan dan persamaan. Persamaan yaitu pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menghitung pajak penghasilan pasal 21 letak perbedaannya adalah pada judul masalah Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tunjangan hari raya berdasarkan peraturan undang-undang nomor 17 tahun 2000 pada PT. Tangkas Palembang

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak**

#### **a. Pengertian pajak**

Menurut Siti (2009:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut undang-undang ketentuan umum perpajakam pasal 1 ayat satu, pajak adalah pungutan yang dilakukan Negara dengan sifat memaksa atas dasar undang-undang tanpa kontraprestasi langsung.

Dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang tidak mendapatkan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal,yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Siti (2009:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

### **1) Fungsi Sumber Keungan Negara (Busgetair)**

Adalah pajak berfungsi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

### **2) Fungsi Pengatur (Regularend)**

Adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **2. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Siti (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

### **3. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21**

Menurut Siti (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.



#### **4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sesuai dengan undang-undang perpajakan salah satu subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 adalah karyawan yang bekerja pada satu badan usaha. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang telah diperbarui lagi dengan Peraturan Direktural Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009.

##### **a. Subjek PPh Pasal 21**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009, yang di maksud subjek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto

model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

- c) Olahragawan.
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - g) Agen iklan.
  - h) Pengawas atau pengelola proyek.
  - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - j) Petugas penjaja barang dagangan.
  - k) Petugas dinas luar asuransi.
  - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e) Peserta kegiatan lainnya.

**b. Objek PPh Pasal 21**

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 pasal 5:

- 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
  - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
  - c) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat

pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
  - e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
  - f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a) Bukan Wajib Pajak.
  - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
  - c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

## **5. Tidak Termasuk Subjek dan objek PPh Pasal 21**

### **a. Tidak termasuk Subjek PPh pasal 21**

Sebagaimana diatur Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang di potong pajak penghasilan 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **b. Bukan Objek PPh Pasal 21**

Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak Nomor 31/PJ/2009 pasal 8. Disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang di potong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **6. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2009 Pasal 2 disebutkan:

a. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI atau POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
  - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri,

termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 2) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- b. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- 1) Kantor perwakilan Negara asing.
  - 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang



pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- c. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

#### **7. Pengurangan yang Diperbolehkan Dalam Menghitung Penghasilan Penghasilan Kena Pajak Pasal 21**

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Pasal 10 yang mengatur yang diperbolehkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
  - 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun.
  - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.



- b. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- c. Besarnya penghasilan kena pajak dari seseorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettonya dengan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya:

**Tabel II.1**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**  
**Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per- 31/PJ/2009**

Keterangan	Setahun	Sebulan
1) untuk diri pegawai	Rp.15.840.000	Rp.1.320.000
2) tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000
3) Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
4) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000

*Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009*

- d. Bagi karyawan yang kawin dan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan (didukung dengan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-rendahnya kecamatan).
- e. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri di tambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya sepenuhnya

#### **8. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan 21**

Dasar mengenai dan pemotongan berdasarkan Peraturan Diriktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Pasal 9 adalah:

- a. Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi :
  - 1) Pegawai tetap.
  - 2) Penerima pensiun berkala.
  - 3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - 4) Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1.
- d. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, dan huruf c.

## **9. Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Siti Resmi (2009:15-16) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresi (menurun).

### **a. Tarif Tetap**

Tarif Tetap adalah berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

**b. Tarif Propesional (sebanding)**

Tarif propesional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

**c. Tarif Progresif (meningkat)**

Tarif Progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

**d. Tarif Degresif (menurun)**

Tarif regresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,-
- b. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-
- c. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 250.000.000,- Sampai dengan Rp 500.000.000,-
- d. Tarif 30% diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan di atas Rp 500.000.000,-
- e. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal.

- f. Bagi wajib pajak Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut atau potong (Untuk PPh Pasal 23) dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal.

#### 10. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009

##### a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Penghasilan sebulan	Rp 4.000.000
Preми Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 20.000
Preми Jaminan Kematian	<u>Rp 12.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 4.032.000
<b>Pengurangan :</b>	
1) Biaya Jabatan	Rp 201.600
2) Iuran Pensiun	Rp 100.000
3) Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 80.000</u>
Jumlah Pengurangan	<u>Rp 381.600</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 3.650.400
Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp 3.650.400	Rp 43.804.800
<b>Penghasila Tidak Kena Pajak</b>	
1) Diri WP Sendiri	Rp 15.840.000
2) Status Kawin	<u>Rp 1.320.000</u>
	<u>Rp 17.160.000</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>	Rp 26.644.800
Pembulatan	Rp 26.644.000

PPH Pasal 21 Setahun 5% x Rp26.644.000 Rp 1.332.200

PPH Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 : 12 Rp 111.017

**b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Teratur**

Penghasilan Sebulan Setahun Rp. 24.000.000

Bonus Rp. 5.000.000

THR Rp. 5.000.000

Penghasilan bruto setahun Rp. 34.000.000

**Pengurangan:**

1) Biaya jabatan 5% x Rp 34.000.000 Rp. 1.700.000

2) Iuran Pensiun 12 x Rp 60.000 Rp. 720.000

Rp. 2.420.000

Penghasilan neto setahun Rp. 29.040.000

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib Pajak Rp. 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 13.200.000

**PPH Pasal 21 terutang:**

5% x Rp 13.220.000,00 Rp. 660.000

Sebulan : Rp 660.000 : 12 Rp 55.000

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2006:11), jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada tiga macam yaitu:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik atau variabel atau lebih (independen) tanpa membuang perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan yang variabelnya masih sama dengan penelitian mandiri tetapi sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian asosiatif atau hubungan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian Komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.





## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis yang beralamat di Jln. Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera selatan 30663.

## C. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel ini di ukur. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Pajak penghasilan pasal 21	Pajak yang di kenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honoraril, tunjangan dan pembayaran lain dengan hak adapun sehubungan dengan pekerjaan.	a. Penghasilan bruto b. Pengurangan c. Penghasilan tidak kena pajak

*Sumber: Penulis 2011*

## D. Data Yang Digunakan

Menurut Nur dan Bambang (2002:146-147), dilihat dari cara memperoleh data yang terdiri dari :

### 1. Data Primer (Primary Data)

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media pelantara).

## 2. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain ).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut M. Iqbal (2002:17) terdiri dari:

### 1. Metode wawancara

Pengumpulan data dengan datang mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.

### 2. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian .

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

### 4. Metode koesioner (Angket)

Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terhadap objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode dokumentasi. Dengan cara Tanya jawab langsung dengan karyawan kantor di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis, Sedangkan Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh berupa data gaji karyawan.

#### **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Menurut Soeratno dan Lincolyn Arsyad (2003:126), analisis data terdiri dari :

##### **1. Analisis Kualitatif**

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

##### **2. Analisis kuantitatif**

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Analisis Kuantitatif Lebih bersifat deskriptif dan digunakan untuk menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun dari tabel yang ada.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara VII (persero)

PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak disektor perkebunan. Perusahaan ini merupakan hasil konsolidasi dari PTP X (persero) dipropinsi Lampung dan Sumatera Selatan, kebun pengembangan proyek eks PTP XI (persero) yang terletak di Sumatera Selatan dan eks PTP XXIII (persero) yang terletak di provinsi Bengkulu.

Kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) mencakup usaha perkebunan pengelolaan dan pemasaran serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan pengusahaan budidaya tersebut yang kegiatannya meliputi budidaya tanaman, produksi dan pengembangan usaha bidang perkebunan agrowisata dan agrobisnis. Produksi utama PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) adalah kelapa sawit, karet, teh, dan tebu.

Study kelayakan telah di adakan pada tahun 1979 oleh Victoria Mill Company di Filipina berdasarkan kongres no 50 tahun 1979 selanjutnya pada tahun 1981 di adakan pembukaan utama areal untuk pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula cinta manis yang dilakukan BUMN. Berdasarkan keputusan Menteri pertanian No.



688/Kpts/Org/8/1981 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 076/Menta/I/1981 tanggal 2 februari 1981 tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di sematera selatan yang merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi swasembada gula dalam negeri, maka ditunjuklah PT. Perkebunan XXI-XXII (persero) sebagai pengelola Pabrik Gula Cinta Manis. Pada tahun 1982, PT Tanindo Indonesia bekerja sama dengan Tate 7 lyle dari inggris mengadakan up dating guna mewujudkan rencana dari studi kelayakan tersebut.

Unit Usaha Cinta Manis merupakan salah satu dari dua Unit Usaha PTPN VII (Persero) yang mengelola budidaya tebu dan pabrik gula, dengan produksi utama gula tetes. Pusat kegiatannya usaha Cinta Manis PTPN VII (Persero) secara terletak didesa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir (75 Km arah Selatan Kota Palembang) Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. 257/KMK/016/1996 dan No. 166/KMK/016/1996 tanggal 11 Maret 1996, tentang restrukturisasi BUMN Perkebunan dilakukan penggabungan PT. Perkebunan di wilayah Sumatera bagian Selatan (Bengkulu, Sumatera Selatan yaitu: PTP XXXI (Persero) di Sumatera Selatan dan Lampung menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) melalui akte Notaris Harum Kamil, SH No. 40 tanggal 11 maret 1996.

Pencadangan lahan seluas 21.358 Ha, yang tersebar di beberapa desa dipisahkan dalam enam satuan hamparan yaitu: Rayon I dan II Desa

Burai dan sekitarnya (60 Km dari pabrik) dengan topografi rata sampai landai, sedangkan rayo II, IV, dan V di Desa Ketiau, Seri bandung, Seri Kembang, dan sekitarnya dengan topografi rata sampai landai, serta Rayon VII yang berada di Desa Rengas dan sekitarnya (25 Km dari pabrik) bertopografi landai sampai berbukit kecil.

Pencadangan lahan pembangunan perkebunan dan Pabrik dan Pabrik Gula Cinta Manis melalui SK gubernur KHD Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 Keberadaan PTPN VII (Persero) Usaha Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pemanfaatan potensi daerah, pertumbuhan ekonomi desa sekitar, penyediaan lapangan pekerjaan pendapatan daerah serta pengadaan gula regional.

Pemasangan batu pertama pembangunan oleh gubernur KHD Tingkat I Sumatera Selatan H. Sainan Sagima, pada tanggal 7 Agustus 1982 dan selesai pada bulan Mei 1984. Selanjutnya dengan percobaan tanpa beban dengan hasil yang baik "*commisioning*" dimulai pada tanggal 7 Juni 1984 dan selanjutnya dengan "*performance test*" pada tanggal 5 Agustus 1984 untuk mengetahui kemampuan peralatan pabrik.

Dengan selesainya pembangunan pabrik dan sebagian besar sarana penunjang terpenuhi serta target pembukaan lahan penanaman 1987 telah tercapai pada tahun 1985, tanggal 21 Februari 1985 status pabrik Gula Cinta Manis telah beralih menjadi Unit Produksi. Dengan demikian Pabrik

Gula Cinta Manis menjadi pabrik ke 14 yang dikelola oleh PT. Perkebunan XXI-XXII.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam melakukan kegiatannya PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

### a. Visi

Menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dan berkarakter global

### b. Misi

- a) Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh, dan tebu.
- b) Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti mengarah integrasi vertikal.
- c) Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar domestic maupun Internasional.
- d) Memperhatikan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, khususnya pekerja, mitra petani, pemasok dan usaha untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuh kembangkan perusahaan.

## 3. Tri Dharma Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) didirikan dengan maksud untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

umumnya serta subsektor perkebunan pada khususnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan azas Tri Dharma Petkebunan yaitu:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan di bidang perkebunan bagi pendapatan Nasional melalui upaya produksi dari berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun ekspor nonmigas (devisa).
- b. Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup petani dan karyawan pada khususnya.
- c. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan air serta kesuburan tanah.

#### **4. Tujuan Perusahaan**

Sesuai akta pendirian perusahaan, tujuan pendirian perusahaan adalah:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh dalam skala usaha yang sehat dan ekonomis.
- b. Menjadikan perusahaan yang berkemampuan (*profitable*), sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi regional dan nasional.



## **5. Nilai-nilai Budaya Perusahaan**


Budaya perusahaan yang ditumbuhkan yaitu mengutamakan kebenaran formal dan material melalui keteladanan, keterbukaan dan kebersamaan dalam meningkatkan produktivitas.

## **6. Struktur Organisasi**

Untuk memperlancarkan hubungan kerja dan memeperjelas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan kerja sama orang-orang yang terdapat di suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis sebagai berikut:

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) Unit Usaha Cinta Manis**



*Sumber : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis*

## 7. Pembagian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis yang di tunjukkan pada gambar dan sesuai dengan peraturan yang telah diubah direktur perusahaan maka tugas setiap satuan kerja adalah sebagai berikut:

### a. Manajer

Selain sebagai pemimpin tertinggi dalam satuan unit usaha, manajer mengkoordinir seluruh kegiatan para bawahannya. Manajer memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin mengkoordinasi, mengawasi semua kegiatan dalam bidang tanaman administrasi pengawasan material dan penganan wilayah perkebunan.
- 2) Mengelola perkebunan secara teliti
- 3) Sebagai wakil direksi di unit usaha, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi dan operasional yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah
- 4) Memelihara hubungan yang harmonis dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya
- 5) Memberikan motivasi dan menerapkan pengawasan terhadap karyawan
- 6) Mengusahakan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat disekitarnya



- 7) Membuat rencana anggaran belanja tahunan dan mengatur pelaksanaannya.
- 8) Menyiapkan laporan dan saran kepada direksi tentang perbaikan serta peningkatan efisiensi produktivitas kerja.

**b. Sinder Kepala Tanaman Sinder Kepala Rayon**

- 1) Mengepalai satu Rayon dalam satu tahun berdasarkan surat keputusan direksi.
- 2) Bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan teknis tanaman
- 3) Membuat anggaran biaya program kerja serta mengawasi penggunaan dana.
- 4) Mengatur pendayagunaan karyawan dalam ruang lingkungan agar mencapai efisiensi kerja sebaik-baiknya.
- 5) Membuat daftar upah karyawan
- 6) Membuat laporan harian mengenai produksi, hasil kerja serta biaya pelaksanaan kerja.
- 7) Sinder kepala tanaman berwenang mengatur pelaksanaan tugas secara efisien, efektif dan melakukan koordinasi dengan bagian lain.

**c. Sinder Kepala Pengolahan**

- 1) Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi pabrik
- 2) Mengevaluasi hasil kerja dan pengolahan
- 3) Melaksanakan pengendalian pemakai biaya

- 4) Membuat daftar lembur premi karyawan bagian pabrik
  - 5) Mengkoordinir pengolahan tebu hingga menjadi gula
- d. **Sinder Kepala Pelayanan Teknis (Paltek)**
- 1) Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan instalasi pabrik
  - 2) Memelihara dan membangun jembatan, jalan dan saluran air
  - 3) Memelihara dan membangun gedung bangunan
  - 4) Perbengkelan
- e. **Sinder Kepala TMA**
- 1) Bertanggung jawab tebang, muat dan angkut tebu.
- f. **Sinder Kepala Litbang**
- 1) Melakukan perencanaan dan pengadaan untuk menyiapkan bibit tebu yang memiliki kualitas rendemen tinggi dan tahap terhadap hama
  - 2) Mengkoordinasi pengendalian hama dan penyakit
  - 3) Melakukan evaluasi terhadap mutu tanaman tebu sampai menjadi gula
  - 4) Mengkoordinasi pelaksanaan analisa pemasakan tebu sampai menjadi gula
  - 5) Mengkoordinasi pelaksanaan analisis tebu sebagai dasar penyusunan jadwal tebang
  - 6) Melakukan penelitian terhadap komposisi tanah kebutuhan pupuk, herbisida dan lain-lain.

g. Sinder Kepala TUK

- 1) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang (arus kas)
- 2) Melaksanakan adminitrasi produksi dan mutasi (penerimaan atau pengeluaran) persediaan barang gudang material
- 3) Mengkoordinir surat masuk dan keluar
- 4) Mengkoordinir pelaksanaan pembukuan dan adminitrasi serta penyusunan pelaporan
- 5) Memonitor absensi pekerja kantor Unit Usaha
- 6) Pembukuan keakurasian data
- 7) Mengkoordinir pekerja bawahan

Aktivitas tugas pokok berkala, antara lain:

- 8) Mengkoordinir pembuatan atau penyusunan RKAP,RO serta pengawasannya
- 9) Mengkoordinir stock mingguan produksi
- 10) Mengkoordinir pembuatan LM bulanan
- 11) Mengkoordinir pembuatan SPMK triwulan

h. Sinder TUK

Aktivitas tugas harian pokok yaitu:

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan dan mengawasi aktivitas adminitrasi dan keuangan
- 2) Mengkoordinir dan pengawasi pengadaan gudang
- 3) Mengawasi penerimaan dan pengeluaran di gudanga material



- 4) Mengawasi penerimaan dan pengiriman produksi
- 5) Pembukuan keakurasian data
- 6) Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan bawahan

Aktivitas Tugas Pokok, antara lain:

- 1) Membuat analisa laporan keuangan dan perhitungan margin unit usaha
- 2) Mengkoordinir pembuatan RKAP, LM, SPMK, dan Ro serta pengawasannya
- 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pada saat gaji dan cengkolongan
- 4) Mengkoordinir persiapan kliring tutup buku (tahunan)
- 5) Membuat penilaian dan pengevaluasian DP2K pekerjaan bawahannya

i. Sinder SDM dan Umum

Aktivitas tugas harian pokok

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan administrasi bidang SDM dan Umum
- 2) Membuat konsep surat menyurat
- 3) Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan bawahan

Aktivitas tugas pokok berkala, antara lain:

- a) Membuat laporan Bidang SDM dan umum
- b) Mengkoordinir pembuatan RKAP,LM, SPMK dan Ro sera pengawasannya

- c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pada saat gajian dan cengkolongan
  - d) Mengkoordinir persiapan kliring tutup buku (tahunan)
  - e) Membuat penilaian dan pengevaluasian DP2K pekerjaan bawahannya
- j. Sinder Gudang
- Gudang Material:
- 1) Mengkoordinir penerimaan barang
  - 2) Membuat laporan penerimaan barang dan pengeluaran barang (AU,58)
  - 3) Melaksanakan stock opname secara periodic terhadap persediaan barang
- Gudang produksi:
- 1) Mengkoordinir hasil gulan dan tetes
  - 2) Melakukan pelayanan gula
  - 3) Cek terhadap stock opname secara berkala
- k. Sinder Puskesban
- 1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan buruh harian
  - 2) Mempersiapkan barang-barang dan alat-alat kesehatan untuk keselamatan karyawan
- l. Krani Kepala Pembukuan
- 1) Mengadakan pembukuan untuk perusahaan



- c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pada saat gaji dan cengkolongan
  - d) Mengkoordinir persiapan kliring tutup buku (tahunan)
  - e) Membuat penilaian dan pengevaluasian DP2K pekerjaan bawahannya
- j. Sinder Gudang
- Gudang Material:
- 1) Mengkoordinir penerimaan barang
  - 2) Membuat laporan penerimaan barang dan pengeluaran barang (AU,58)
  - 3) Melaksanakan stock opname secara periodic terhadap persediaan barang
- Gudang produksi:
- 1) Mengkoordinir hasil gulan dan tetes
  - 2) Melakukan pelayanan gula
  - 3) Cek terhadap stock opname secara berkala
- k. Sinder Puskesmas
- 1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan buruh harian
  - 2) Mempersiapkan barang-barang dan alat-alat kesehatan untuk keselamatan karyawan
- l. Krani Kepala Pembukuan
- 1) Mengadakan pembukuan untuk perusahaan

- 2) Mengadakan pembukuan untuk proyek dan industry hilir
- 3) Verifikasi dan perhitungan

**m. Krani Kepala Pembukuan**

**Aktivitas tugas pokok harian**

- 1) Membuat permintaan penawaran local (PPL)
- 2) Membuat daftar evaluasi penawaran
- 3) Membuat order pembelian Lokal (OPL)

**Aktivitas Tugas Pokok Berkala:**

- 1) Membuat permintaan barang atau bahan melalui AU-31
- 2) Membuat rekap pengadaan barang untuk LM

**Aktivitas Tugas Pokok Insidental:**

- 1) Membuat SKP atau kontrak

**n. Sekertaris**

- 1) Bertanggung jawab terhadap surat yang masuk dan surat yang keluar
- 2) Membantu tugas manager dan sender kepala TUK

**o. Krani Kepala Keuangan**

**Aktivitas Tugas Pokok Harian:**

- 1) Membuat surat permintaan uabg (dropping) ke kantor Direksi
- 2) Memeriksa jurnal-jurnal pembukuan
- 3) Memeriksa buku kas dan bank
- 4) Memeriksa pembukuan di afdeling
- 5) Meminta dan mengeluarkan kas kecil (Prety Cash)

**Aktivitas Tugas Pokok Berkala:**

- 1) Membuat LM bulanan
- 2) Membuat SMK Triwulanan
- 3) Membuat RKAP dan Ro tahunan

**Aktivitas Tugas Pokok Insidental:**

- 1) Membuat evaluasi biaya
- 2) Membuat perhitungan rugi laba Unit Usaha

**Aktivitas Tugas Tambahan:**

- 1) Membantu penyelesaian administrasi atau pembukuan koperasi.

**8. Status dan Jabatan Perusahaan**

Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah karyawan tetap dengan status jabatan dapat dilihat pada table IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2

**Status dan jabatan karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)**

No	Nama Karyawan	Gol	Gaji Pokok	Status
1	Merry	3B	4.603.111	K/3
2	Bambang	4A	5.123.862	K/0
3	Hebi susanti	3D	5.048.137	K/2
4	Surlan	2A	1.472.090	K/3
5	Sukiman	2B	2.893.875	-
6	Narti	2A	1.315.022	K/1
7	Gurhan	2C	2.111.785	K2
8	Abdul	2C	1.777.527	K/0
9	Neti	2A	1.402.282	K/2
10	Sukanto	3C	4.410.658	K/0
11	Edi	2B	1.677.421	K/0
12	Karyono	2C	1.719.353	K/0
13	Suryati	2B	1.514.533	K/3
14	Joko	2D	2.015.797	K/0
15	Mukthadir	2D	2.111.785	K/0
16	Fadil	2B	1.616.338	K/0
17	Sulastri	2C	1.719.353	K/3
18	Barozi	2B	1.494.172	K/0
19	Hariyono	2C	1.806.614	K/0
20	Saryono	2C	1.777.527	K0
21	Nur	2A	1.454.638	K/2
22	Lista	2C	1.864.788	K/3
23	Nelli	2B	1.677.421	K/3
24	Dewi	3A	2.535.907	K/2
25	Meli	2C	1.806.164	K/3

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) tahun 2011

### 9. Cara Menghitung Gaji Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis

Untuk menjalankan kegiatannya, PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis memperkerjakan orang-orang yang disebut sebagai karyawan, pegawai atau buruh. Dalam hal ini karyawan, pegawai atau buruh menjual jasa tenaga kerja yang di milikinya untuk mendapat imbalan berupa gaji dan upah, dan PT. Perkebunan Nusantara



VII (Persero) bertindak sebagai pemberi kerja dari karyawan, pegawai atau buruh tersebut.

Imbalan yang di bayarkan kepada parah buruh yang melakukan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengendalikan kekuatan fisik biasanya disebut dengan upah. Pada umumnya jumlah yang ditetapkan secara mingguan, harian atau berdasarkan unit pekerjaannya yang diselesaikan, harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang di selesaikan. Istilah gaji biasanya di pergunakan untuk membayar kepada karyawan atau pegawai yang telah bekerja sebagai pegawai tetap dan diberi tugas-tugas adminitratif dan pimpinan. Biasanya jumlahnya ditetapkan secara bulanan. Adapun gaji yang diterima oleh pegawai tetap PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel IV.3  
Daftar penghasilan pegawai tetap PT. PN VII (Persero)

No	Nama Karyawan	Go I	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Tjnngn Pershn	Tnngan lain-lain
1	Merry	3D	S.T	K/3	4.603.111	1.534.369	2.737.558
2	Bambang	4A	S.TUK	K/0	5.123.862	1.707.952	2.348.622
3	Hebi	3D	P.S. T	K/2	5.048.137	1.682.711	1.815.360
4	Surlan	2A	S.SDM	K/3	1.472.090	490.679	2.737.558
5	Sukiman	2C	K.K	-	2.893.875	964.624	1.928.820
6	Narti	2A	K.F	K/1	1.315.022	438.340	2.204.394
7	Gurhan	2D	K.M	K2	2.111.785	703.928	1.432.866
8	Abdul	2C	K.K.G.Pr	K/0	1.777.527	592.508	2.283.816
9	Juanda	2A	K.G.K.Pb	K/2	1.402.282	467.427	2.159.010
10	Sukamto	3C	S.B.afd 7	K/0	4.410.658	1.470.218	2.442.660
11	Edi	2B	K.S.T.Ry.1	K/0	1.677.421	559.140	2.737.558
12	Saryono	2C	M.T.B.Ry.3	K/0	1.719.353	573.117	2.617.558
13	Suryati	2B	K.T	K/3	1.514.533	504.844	2.510.736
14	Joko	2D	M.B.K. Ry 1	K/0	2.015.797	617.932	2.677.558
15	Muktadir	2D	K.P.T.I	K/0	2.111.785	703.928	2.329.200
16	Fadil	2B	K.L	K/0	1.616.338	538.779	2.022.858
17	Sulastri	2C	M.B.K.J	K/3	1.719.353	573.117	2.499.390
18	Barozi	2B	M.H	K/0	1.494.172	498.057	1.376.136
19	Hariyono	2C	M.B	K/0	1.806.614	602.204	2.215.740
20	Cahyono	2C	M.L.T	K0	1.777.527	592.508	2.476.698
21	Nur	2A	M.B.M.Ry 1	K/2	1.454.638	484.879	1.872.090
22	Lista	2C	M.B.Afd 1Ry.1	K/3	1.864.788	621.595	2.042.280
23	Nelli	2B	M.B Afd 2Ry.1	K/3	1.677.421	559.140	1.701.900
24	Dewi	3A	S.T	K/2	2.535.907	845.301	1.815.360
25	Meli	2C	M.B.Afd 3Ry 1	K/3	1.806.164	602.204	1.872.090

Sumber : PT.PNVII (Persero) tahun 2011

**Keterangan:**

- K** : Kawin  
**TK** : Tidak Kawin  
**1,2,3** : Tanggungan

**Jabatan:**

- S.T** : Sinder Tanaman  
**S.TUK** : Sinder TUK  
**Pjs.S.T** : pjs Sinkar tanaman  
**S.SDM** : Sinder SDM  
**K.K** : Krani Komputer  
**K.F** : Krani Finansial  
**K.M** : Krani Material  
**K.T** : Krani Tanaman  
**K.KG.Pr** : Krani kepala gudang produksi  
**K.G.K.Pb** : Krani Gudang Kepala Pabrik  
**S.B.afd 7** : Sinder Bibit afd 7  
**K.S.T.Ry.1** : Krani Sinka Tanaman Ry.1  
**M.T.B.Ry.3** : Mabas Tanaman Bibitan Ry.3  
**M.B.M.Ry.1** : Mandor Besar Mekanisasi Ry.1  
**K.L** : Krani Litbang  
**M.B.K.J** : Mandor Besar Kultur Jaringan  
**M.H** : Mandor Hama  
**M.L.T** : Mabas Lab Tanah

Berdasarkan tabel 1V.2 penghasilan yang diterima karyawan atau pegawai adalah objek pajak penghasilan telah sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor 31/PJ/2009, mengenai pajak penghasilan Pasal 21.

Bagi karyawan atau pegawai yang menerima gaji atau upah serta tunjangan dalam bentuk uang dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis, sehubungan dengan pekerjaan dan jasa yang dilakukannya, harus dipotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji atau penghasilan yang diperoleh sehingga pelaksanaan dalam pemungutan pajak ini sesuai dengan peraturan dalam undang-undang.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.**

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis adalah perusahaan pemberi kerja bagi para karyawannya, sehingga berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 maka PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dapat bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) atas penghasilan yang di bayarkan kepada karyawan dapat dilihat pada contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Merry sebagai salah satu karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di bawah ini:

#### **a. Penghasilan merry dengan tanggungan anak 3**

Penghasilan Karyawan	Rp 4.603.111
----------------------	--------------

Tunjangan Perusahaan	Rp	1.534.369
Tunjangan Lain-lain	Rp	<u>2.737.558</u>
Penghasilan Bruto	Rp	8.875.038
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan 5% x Rp 8.875.038	Rp	443.752
Iuran jamsostek 2% x Rp 4.603.111	Rp	<u>92.062</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp	8.339.224
<b>Penghasilan Neto disetahunkan</b>	Rp	100.070.688
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		
Wajib pajak sendiri	Rp	15.840.000
Tanggungan K/3	Rp	<u>3.960.000</u>
	Rp	<u>19.800.000</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>	Rp	80.270.688
PPH Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 50.000.000	Rp	2.500.000
15% x Rp 30.270.688	Rp	<u>4.540.603</u>
Total PPh terutang	Rp	7.040.603
<b>PPH Pasal 21 Sebulan</b>		
12 : Rp 7.040.603	Rp	586.717

Perhitungan PPh Pasal 21 yang di lakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis kepada Merry diatas berlaku juga kepada para karyawan atau karyawan yang bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis.



Berikut ini adalah disajikan daftar pemotongan PPh Pasal atas penghasilan seluruh pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis:



**Tabel IV. 4**  
**Daftar Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap**  
**Menurut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis**

Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis  
 Alamat : Jln. Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera selatan 30663  
 Bulan : Mei

NO	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Pershaan	Tunjangan Lain-lain	Biaya Jabatan	Iuran Jamsostek 2 %	Penghsin neto sthn	PTKP	PKP	PPh 21 Sthn	PPh 21 Sbln
1	Merry	K/3	4.603.111	1.534.369	2.737.558	443.752	92.062	100.070.688	19.800.000	80.270.688	7.040.603	586.717
2	Bambang	K/0	5.123.862	1.707.952	2.348.622	459.022	102.477	103.427.246	17.160.000	86.267.246	7.940.087	661.674
3	Hebi	K/2	5.048.137	1.682.711	1.815.360	427.260	100.963	96.204.139	18.840.000	77.364.139	6.604.621	550.385
4	Surlan	K/3	1.472.090	490.679	2.737.558	335.017	29.442	49.563.720	21.120.000	28.443.721	1.442.186	118.516
5	Sukiman	-	2.893.875	964.624	1.928.820	289.366	57.878	65.280.900	15.840.000	49.440.900	2.472.045	206.044
6	Narti	K/1	1.315.022	438.340	2.204.394	197.893	26.300	44.803.956	17.160.000	27.643.956	1.382.198	115.183
7	Gurhan	K/0	2.111.785	703.928	1.432.866	212.429	42.236	47.926.968	17.160.000	30.766.968	1.538.348	128.196
8	Abdul	K/0	1.777.527	592.508	2.283.816	232.693	35.551	52.627.284	17.160.000	35.467.284	1.773.364	147.780
9	Neti	K/2	1.402.282	467.427	2.159.010	201.436	28.046	45.590.844	18.480.000	27.108.844	1.355.542	112.962
10	sukanto	K/0	4.410.658	1.470.218	2.442.660	316.177	88.213	93.829.752	17.160.000	76.669.752	6.500.463	541.705
11	Edi	K/0	1.277.421	559.140	2.737.558	248.706	33.548	56.302.280	17.160.000	39.142.280	1.957.114	163.093
12	Saryono	K/0	1.719.535	573.117	2.617.558	416.177	34.391	55.561.632	17.160.000	34.401.632	1.920.082	160.007
13	Suryati	K/3	1.514.533	50.844	2.510.736	226.506	30.291	51.279.792	19.800.000	31.479.792	1.573.990	131.166
14	Joko	K/0	2.015.792	617.932	2.677.558	268.264	40.316	60.680.604	17.160.000	43.520.604	2.176.030	181.336
15	makladi	K/0	2.111.785	703.928	2.329.200	257.246	42.236	58.145.172	17.160.000	40.985.172	2.049.259	170.772
16	Fadil	K/0	1.616.338	538.779	2.022.858	208.899	32.327	47.240.988	17.160.000	30.080.988	1.504.049	125.337
17	Sulastri	K/3	1.719.353	573.117	2.499.390	239.593	34.387	54.214.560	19.800.000	34.414.560	1.720.728	143.394
18	Barozi	K/0	1.494.172	498.057	1.376.136	168.418	29.883	38.040.768	17.160.000	20.880.768	1.044.038	87.003
19	Hariyono	K/0	1.806.614	602.204	2.215.740	231.228	36.132	52.286.376	17.160.000	35.126.376	1.756.319	146.359
20	Cahyono	K/0	1.777.527	592.508	2.476.698	242.337	35.551	54.826.140	17.160.000	37.666.140	1.883.307	156.942
21	Nur	K/2	1.454.638	484.879	1.872.090	190.580	29.093	43.103.208	18.480.000	24.623.208	1.231.160	102.597
22	Lista	K/3	1.864.788	621.595	2.042.280	226.433	37.296	51.179.208	19.800.000	31.379.208	1.568.960	130.747
23	Nelli	K/3	1.677.421	559.140	1.701.900	196.923	33.548	44.495.880	19.800.000	21.695.880	1.234.794	102.899
24	Dewi	K/2	2.535.907	845.301	1.815.360	259.828	50.719	58.632.132	18.480.000	40.152.132	2.007.607	167.301
25	Meli	K/3	1.806.164	602.204	1.872.090	214.045	36.132	48.368.772	19.800.000	28.568.772	1.428.439	119.037
<b>JUMLAH</b>											<b>Rp 56.748.790</b>	<b>Rp 5.257.260</b>

Sumber : Data yang ditolah tahun 2011

Berdasarkan tabel IV.4 pada daftar pemotongan PPh Pasal 21 diatas, mengidentifikasi pada penghasilan tidak kena pajak telah terjadi kesalahan Perhitungan. Adapun cara perhitungan karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan didapat dari gaji pokok sebulan di tambah tunjangan-tunjangan, kemudian penghasilan laba bruto dikali 5% dari biaya jabatan hasilnya penghasilan neto sebulan dikali 12 hasilnya penghasilan neto setahun di dikurang penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Dimana pada penghasilan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) perusahaan Tidak berdasarkan kartu keluarga. Selanjutnya Untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan neto setahun di kurang dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Setelah diperoleh PKP, kemudian dihitung PPh 21 setahun dengan menerapkan tarif 5% terhadap penghasilan kena pajak dan selanjutnya dihitung PPh 21 sebulan yang di dapat melalui PPh Pasal 21 setahun di bagi 12.

## **2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009**

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kepada Merry diatas juga kepada karyawan dan karyawan yang bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara (Persero) berikut ini adalah di sajikan Daftar pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) diantaranya:

**a. Penghasilan Merry K/0**

Penghasilan Karyawan	Rp 4.603.111
Tunjangan Perusahaan	Rp 1.534.369
Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 2.737.558</u>
Penghasilan Bruto	Rp 8.875.038
<b>Pengurangan</b>	
Biaya Jabatan 5% x 8.875.038	Rp 443.752
Iuran jamsostek 2% x Rp 4.603.111	<u>Rp 92.062</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 8.339.224
Penghasilan Neto disetahunkan	Rp 100.070.688
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>	
Wajib pajak sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
PKP	Rp 84.230.688
<b>PPH Pasal 21 terutang setahun</b>	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 34.230.688	<u>Rp 5.134.603</u>
Total PPh terutang	Rp 7.634.603
<b>PPH Pasal 21 Sebulan</b>	
12 : Rp 7.634.603	Rp 636.217

**b. Bambang K/1**

Penghasilan Karyawan	Rp 5.123.862
Tunjangan Perusahaan	Rp 1.707.952

Tunjangan Lain-lain	Rp	<u>2.348.622</u>
Penghasilan Bruto	Rp	9.180.436
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan 5% x Rp 9.180.436	Rp	459.022
Iuran Jamsostek 2% x Rp 5.123.862	Rp	<u>102.477</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp	8.618.937
<b>Penghasilan Neto disetahun</b>	Rp	103.427.246
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		
Wajib pajak sendiri	Rp	15.840.000
Tanggungan K/1	Rp	<u>2.640.000</u>
	Rp	<u>18.480.000</u>
PKP	Rp	84.947.246
<b>PPH Pasal 21 terutang</b>		
5% x Rp 50.000.000	Rp	2.500.000
15% x Rp 34.947.246	Rp	<u>5.242.087</u>
Total PPh terutang setahun	Rp	7.742.087
<b>PPH Pasal 21 Sebulan</b>		
12 : Rp 7.742.087	Rp	645.174

**c. Hebi K/0**

Penghasilan Karyawan	Rp	5.048.137
Tunjangan Perusahaan	Rp	1.682.711



Tunjangan Lain-lain	<u>Rp 1.815.360</u>
Penghasilan Bruto	Rp 8.545.208
<b>Pengurangan</b>	
Biaya Jabatan 5% x Rp 8.545.208	Rp 427.260
Iuran Jamsostek 2 % x Rp 5.048.137	<u>Rp 100.963</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 8.017.012
Penghasilan Neto disetahunkan	Rp 96.204.139
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>	
Wajib pajak sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
PKP	Rp 80.364.139
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 30.364.139	<u>Rp 4.554.621</u>
Total PPh terutang setahun	Rp 7.054.621
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	
12 : Rp 7.054.621	Rp 587.885

**d. Surplus K/2**

Penghasilan Karyawan	Rp 1.472.090
Tunjangan Perusahaan	Rp 490.696
Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.737.558</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 4.700.344

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x 4.700.344	Rp	335.017
Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.472.090	<u>Rp</u>	<u>29.442</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp	4.130.310
Penghasilan neto disetahunkan	Rp	49.563.720

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri	Rp	15.840.000
Tanggungan K/2	<u>Rp</u>	<u>3.960.000</u>
		<u>Rp 19.800.000</u>

PKP	Rp	29.763.720
-----	----	------------

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 29.763.720	Rp	1.488.186
--------------------	----	-----------

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.488.186	Rp	124.016
-------------------	----	---------

**e. Sukiman**

Penghasilan Karyawan	Rp	2.893.875
Tunjangan Perusahaan	Rp	964.624
Tunjangan lain-lain	<u>Rp</u>	<u>1.928.820</u>
Penghasilan Bruto	Rp	5.787.319

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5%x Rp 5.787.319	Rp	289.366
--------------------------------	----	---------

Iuran jamsostek 2% x Rp 2.893.875	<u>Rp 57.878</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 5.440.075
Penghasilan neto disetahunkan	Rp 65.280.900
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>	
Wajib pajak sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
PKP	Rp 49.440.900
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>	
5% x Rp 49.440.900	Rp 2.472.045
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	
12 : Rp 2.472.045	Rp 206.004

**f. Narti K/0**

Penghasilan Karyawan	Rp 1.315.022
Tunjangan Perusahaan	Rp 438.340
Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.204.394</u>
Penghasilan Bruto	Rp 3.957.856
<b>Pengurangan</b>	
Biaya Jabatan 5% x Rp 3.957.856	Rp 197.893
Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.315.022	<u>Rp 26.300</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 3.733.663
<b>Penghasilan Neto setahun</b>	Rp 44.803.956



**Penghasilan Tidak Kena Pajak**Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000**PKP** Rp 28.963.956**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 3.957.856 Rp 1.448.198

**PPh 21 Sebulan**

12 : Rp 1.448.198 Rp 120.683

**g. Gurhan K/2**

Penghasilan Karyawan Rp 2.111.785

Tunjangan Perusahaan Rp 703.928

Tunjangan lain-lain Rp 1.432.866

Penghasilan Bruto Rp 4.248.579

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.248.579 Rp 212.429

Iuran Jamsostek 2% x Rp 2.111.785 Rp 42.236

Penghasilan Neto sebulan Rp 3.993.914

Penghasilan neto disetahunkan Rp 47.926.968

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

Tanggungan K/2 Rp 3.960.000**PKP** Rp 28.125.968

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 28.125.968 Rp 1.406.298

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.406.298 Rp 117.192

**h. Abdul K/3**

Penghasilan Karyawan Rp 1.777.527

Tunjangan Perusahaan Rp 592.508

Tunjangan lain-lain Rp 2.283.816

Penghasilan Bruto Rp 4.653.851

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.653.851 Rp 232.693

Iuran jamsostek 2% x Rp 1.777.527 Rp 35.551

Penghasilan Neto sebulan Rp 4.385.607

Penghasilan neto disetahunkan Rp 52.627.284

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

Kawin Rp 1.320.000

Tanggungan anak 3 Rp 3.960.000Rp 21.120.000

PKP Rp 31.507.284

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 31.507.284 Rp 1.575.364



Tunjangan Perusahaan	Rp 1.470.218
Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.442.660</u>
Penghasilan Bruto	Rp 8.323.536

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 8.323.536	Rp 416.177
Iuran Jamsostek 2% x Rp 4.410.658	<u>Rp 88.213</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 7.819.146
Penghasilan neto setahun	Rp 93.829.752

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri	Rp 15.840.000
Tanggungan K/2	Rp 3.960.000
	<u>Rp 19.800.000</u>
PKP	Rp 74.029.752

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 24.029.752	<u>Rp 3.604.463</u>
Total PPh terutang	Rp 6.104.463

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 6.500.463	Rp 508.705
-------------------	------------

**k. Edi K/2**

Penghasilan Karyawan	Rp 1.677.421
Tunjangan Perusahaan	Rp 559.140

Tunjangan lain-lain Rp 2.737.558

Penghasilan Bruto Rp 4.974.119

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.974.119 Rp 248.706

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.677.421 Rp 33.548

Penghasilan Neto sebulan Rp 4.691.865

Penghasilan neto setahun Rp 56.302.280

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

Tanggungans K/2 Rp 3.960.000

Rp 19.800.000

PKP Rp 36.502.280

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 36.502.280 Rp 1.825.114

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.825.114 Rp 152.093

**I. Saryono K/1**

Penghasilan Karyawan Rp 1.719.353

Tunjangan Perusahaan Rp 573.117

Tunjangan lain-lain Rp 2.617.558

Penghasilan Bruto Rp 4.910.028

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.910.028	Rp	416.177
---------------------------------	----	---------

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.719.3538	<u>Rp</u>	<u>34.391</u>
------------------------------------	-----------	---------------

Penghasilan Neto sebulan	Rp	4.630.136
--------------------------	----	-----------

Penghasilan neto setahun	Rp	55.561.632
--------------------------	----	------------

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri	Rp	15.840.000
---------------------	----	------------

Tanggungan K/1	Rp	2.640.000
----------------	----	-----------

	<u>Rp</u>	<u>18.480.000</u>
--	-----------	-------------------

PKP	Rp	37.081.632
-----	----	------------

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 37.081.632	Rp	1.854.082
--------------------	----	-----------

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.854.082	Rp	154.507
-------------------	----	---------

**m. Suryati**

Penghasilan Karyawan	Rp	1.541.533
----------------------	----	-----------

Tunjangan Perusahaan	Rp	504.844
----------------------	----	---------

Tunjangan lain-lain	<u>Rp</u>	<u>2.510.736</u>
---------------------	-----------	------------------

Penghasilan Bruto	Rp	4.530.113
-------------------	----	-----------

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.530.113	Rp	226.506
---------------------------------	----	---------

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.541.533	<u>Rp 30.291</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 4.273.316
Penghasilan neto setahun	Rp 51.279.792
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>	
Wajib pajak sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
PKP	Rp 35.439.792
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>	
5% x Rp 35.439.792	Rp 1.771.990
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	
12 : Rp 1.771.990	Rp 147.666

**n. Joko K/3**

Penghasilan Karyawan	Rp 2.015.797
Tunjangan Perusahaan	Rp 671.937
Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.677.558</u>
Penghasilan Bruto	Rp 5.365.287
<b>Pengurangan</b>	
Biaya Jabatan 5% x Rp 5.365.287	Rp 268.264
Iuran Jamsostek 2% x Rp 2.015.797	<u>Rp 40.316</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 5.056.717
Penghasilan neto setahun	Rp 60.680.604

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri	Rp 15.840.000
---------------------	---------------



Tanggungan K/3	Rp 5.280.000	
		<u>Rp 21.120.000</u>
PKP	Rp 39.560.604	
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>		
5% x Rp 39.560.604	Rp 1.978.030	
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>		
12 : Rp 1.978.030	Rp 164.836	
<b>o. Mukhtadir K/2</b>		
Penghasilan Karyawan	Rp 2.111.785	
Tunjangan Perusahaan	Rp 703.928	
Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.329.200</u>	
Penghasilan Bruto	Rp 5.144.913	
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan 5% x Rp 5.144.913	Rp 257.246	
Iuran Jamsostek 2% x Rp 2.111.785	<u>Rp 42.236</u>	
Penghasilan Neto sebulan	Rp 4.845.431	
Penghasilan neto setahun	Rp 58.145.172	
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		
Wajib pajak sendiri	Rp 15.840.000	
Tanggungan K/2	Rp 3.960.000	
		<u>Rp 19.800.000</u>
PKP	Rp 38.345.172	



**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 38.345.172	Rp 1.917.259
--------------------	--------------

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.917.259	Rp 159.772
-------------------	------------

**p. Fadil K/1**

Penghasilan Karyawan	Rp 1.616.338
----------------------	--------------

Tunjangan Perusahaan	Rp 538.779
----------------------	------------

Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.022.858</u>
---------------------	---------------------

Penghasilan Bruto	Rp 4.177.975
-------------------	--------------

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.177.975	Rp 208.899
---------------------------------	------------

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.616.338	<u>Rp 32.327</u>
-----------------------------------	------------------

Penghasilan Neto sebulan	Rp 3.937.749
--------------------------	--------------

Penghasilan neto setahun	Rp 47.240.988
--------------------------	---------------

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri	Rp 15.840.000
---------------------	---------------

Tanggungans K/2	Rp 2.640.000
-----------------	--------------

<u>Rp 18.480.000</u>
----------------------

PKP	Rp 28.760.988
-----	---------------

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 28.760.988	Rp 1.438.049
--------------------	--------------

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.438.049 Rp 119.837

**q. Sulastri**

Penghasilan Karyawan Rp 1.719.353

Tunjangan Perusahaan Rp 573.117

Tunjangan lain-lain Rp 2.499.390

Penghasilan Bruto Rp 4.791.860

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.791.860 Rp 239.593

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.719.353 Rp 34.387

Penghasilan Neto sebulan Rp 4.517.880

Penghasilan neto setahun Rp 54.214.560

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

PKP Rp 38.374.560

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 38.374.560 Rp 1.918.724

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.918.724 Rp 159.894

**r. Barozi K/1**

Penghasilan Karyawan Rp 1.494.172

Tunjangan Perusahaan Rp 498.057

Tunjangan lain-lain	Rp	<u>1.376.136</u>
Penghasilan Bruto	Rp	3.368.365
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan 5% x Rp 3.368.365	Rp	168.418
Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.494.172	Rp	<u>29.883</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp	3.170.064
Penghasilan neto setahun	Rp	38.040.768
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		
Wajib pajak sendiri	Rp	15.840.000
Tanggungan K/1	Rp	1.640.000
	Rp	<u>18.480.000</u>
PKP	Rp	19.560.768
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>		
5% x Rp 19.560.768	Rp	978.038
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>		
12 : Rp 978.038	Rp	81.503

s. **Hariyono K/3**

Penghasilan Karyawan	Rp	1.806.614
Tunjangan Perusahaan	Rp	602.614
Tunjangan lain-lain	Rp	<u>2.215.740</u>
Penghasilan Bruto	Rp	4.624.558
<b>Pengurangan</b>		



Biaya Jabatan 5% x Rp 4.624.558	Rp 231.228
Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.806.614	<u>Rp 36.132</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 4.357.198
Penghasilan neto setahun	Rp 52.286.376

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri	Rp 15.840.000
Tanggungan K/3	Rp 5.280.000
	<u>Rp 21.120.000</u>
PKP	Rp 31.166.376
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>	
5% x Rp 31.166.376	Rp 1.558.319
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	
12 : Rp 1.558.319	Rp 129.860

**t. Cahyono K/3**

Penghasilan Karyawan	Rp 1.777.527
Tunjangan Perusahaan	Rp 592.508
Tunjangan lain-lain	<u>Rp 2.476.698</u>
Penghasilan Bruto	Rp 4.846.733
<b>Pengurangan</b>	
Biaya Jabatan 5% x Rp 4.846.733	Rp 242.337
Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.777.527	<u>Rp 35.551</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 4.568.845

Penghasilan neto setahun Rp 54.826.140

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

Tanggungan K/3 Rp 5,280.000

Rp 21.120.000

PKP Rp 33.706.140

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 33.706.140 Rp 1.685.307

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.685.307 Rp 140.442

**u. Nur**

Penghasilan Karyawan Rp 1.454.638

Tunjangan Perusahaan Rp 484.879

Tunjangan lain-lain Rp 1.872.090

Penghasilan Bruto Rp 3.811.607

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 3.811.607 Rp 190.580

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.454.638 Rp 29.093

Penghasilan Neto sebulan Rp 3.591.934

Penghasilan neto setahun Rp 43.103.208

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

PKP Rp 27.263.208

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 27.263.208 Rp 1.363.160

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 6.500.463 Rp 113.597

**v. Lista**

Penghasilan Karyawan Rp 1.864.788

Tunjangan Perusahaan Rp 621.595

Tunjangan lain-lain Rp 2.042.280

Penghasilan Bruto Rp 4.528.663

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 4.528.663 Rp 226.433

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.864.788 Rp 37.296

Penghasilan Neto sebulan Rp 4.264.934

Penghasilan neto setahun Rp 51.179.208

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

PKP Rp 35.339.208

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 35.339.208 Rp 1.766.960

Total PPh terutang Rp 1.766.960

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.766.960 Rp 147.247

**w. Neji**

Penghasilan Karyawan Rp 1.677.421

Tunjangan Perusahaan Rp 559.140

Tunjangan lain-lain Rp 1.701/900

Penghasilan Bruto Rp 3.938.461

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 3.938.461 Rp 196.923

Iuran Jamsostek 2% x Rp 1.677.421 Rp 33.548

Penghasilan Neto sebulan Rp 3.707.990

Penghasilan neto setahun Rp 44.495.880

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Wajib pajak sendiri Rp 15.840.000

PKP Rp 28.655.880

**PPh Pasal 21 terutang setahun**

5% x Rp 28.655.880 Rp 1.432.794

**PPh Pasal 21 Sebulan**

12 : Rp 1.432.794 Rp 119.400

**x. Dewi**

Penghasilan Karyawan Rp 2.535.970

Tunjangan Perusahaan Rp 845.301

Tunjangan lain-lain	Rp	<u>1.815.360</u>
Penghasilan Bruto	Rp	5.196.558
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan 5% x Rp 5.196.558	Rp	259.828
Iuran Jamsostek 2% x Rp 2.535.970	Rp	<u>50.719</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp	4.886.011
Penghasilan neto setahun	Rp	58.632.132
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		
Wajib pajak sendiri	Rp	<u>15.840.000</u>
PKP	Rp	42.792.123
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>		
5% x Rp 42.792.123	Rp	2.139.607
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>		
12 : Rp 2.139.607	Rp	178.306

**y. Meli**

Penghasilan Karyawan	Rp	1.806.614
Tunjangan Perusahaan	Rp	602.204
Tunjangan lain-lain	Rp	<u>1.872.090</u>
Penghasilan Bruto	Rp	4.280.908
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan 5% x Rp 4.280.908	Rp	214.045



Iuran Jamsostek 2% x Rp1.806.614	<u>Rp 36.132</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 4.030.731
Penghasilan neto setahun	Rp 48.368.772
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>	
Wajib pajak sendiri	<u>Rp 15.840.000</u>
PKP	Rp 32.528.772
<b>PPh Pasal 21 terutang setahun</b>	
5% x Rp 32.528.772	Rp 1.626.439
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b>	
12 : Rp 1.626.439	Rp 135.537

Pemotongan PPh Pasal 21 atas masing-masing karyawan/karyawati yang bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV. 5**  
**Daftar Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap**  
**Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009**

Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis  
 Alamat : Jln. Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera selatan 30663  
 Bulan : Mei

NO	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjngn Pershaan	Tunjngn Lain-lain	Biaya Jabatan	Iuran Jamsostek 2 %	Penghsin neto sthn	PTKP	PKP	PPh 21 Sthn	PPh 21 Sbln
1	Merry	K/0	4.603.111	1.534.369	2.737.558	443.752	92.062	100.070.688	15.840.000	84.230.688	7.634.603	636.217
2	Bambang	K/1	5.123.862	1.707.952	2.348.622	459.022	102.477	103.427.246	18.480.000	84.947.246	7.742.087	645.174
3	Hebi	K/0	5.048.137	1.682.711	1.815.360	427.260	100.963	96.204.139	15.840.000	80.364.139	7.054.621	587.885
4	Surlan	K/2	1.472.090	490.679	2.737.558	335.017	29.442	49.563.720	19.800.000	29.763.720	1.488.186	124.016
5	Sukiman	-	2.893.875	964.624	1.928.820	289.366	57.878	65.280.900	15.840.000	49.440.900	2.472.045	206.044
6	Narti	K/0	1.315.022	438.340	2.204.394	197.893	26.300	44.803.956	15.840.000	28.963.956	1.448.198	120.683
7	Gurhan	K/2	2.111.785	703.928	1.432.866	212.429	42.236	47.926.968	19.800.000	28.125.968	1.406.298	117.192
8	Abdul	K/3	1.777.527	592.508	2.283.816	232.693	35.551	52.627.284	21.120.000	31.507.284	1.575.364	131.280
9	Neti	K/0	1.402.282	467.427	2.159.010	201.436	28.046	45.590.844	15.840.000	29.750.844	1.487.542	123.962
10	sukanto	K/2	4.410.658	1.470.218	2.442.660	316.177	88.213	93.829.752	19.800.000	74.029.752	6.104.463	508.705
11	Edi	K/2	1.277.421	559.140	2.737.558	248.706	33.548	56.302.280	19.800.000	36.502.280	1.825.114	152.093
12	Saryono	K/1	1.719.535	573.117	2.617.558	416.177	34.391	55.561.632	18.480.000	37.081.632	1.854.082	154.507
13	Suryati	K/0	1.514.533	50.844	2.510.736	226.506	30.291	51.279.792	15.840.000	35.439.792	1.771.990	147.666
14	Joko	K/0	2.015.792	617.932	2.677.558	268.264	40.316	60.680.604	21.120.000	39.560.604	1.978.030	164.836
15	muktadi	K/2	2.111.785	703.928	2.329.200	257.246	42.236	58.145.172	19.800.000	38.345.172	1.917.259	159.772
16	Fadil	K/1	1.616.338	538.779	2.022.858	208.899	32.327	47.240.988	18.480.000	28.760.988	1.438.049	119.837
17	Sulastri	K/0	1.719.353	573.117	2.499.390	239.593	34.387	54.214.560	15.840.000	38.374.560	1.918.724	159.894
18	Barozi	K/1	1.494.172	498.057	1.376.136	168.418	29.883	38.040.768	18.480.000	19.560.768	978.038	81.503
19	Hariyono	K/3	1.806.614	602.204	2.215.740	231.228	36.132	52.286.376	21.120.000	31.166.376	1.558.319	129.860
20	Cahyono	K/3	1.777.527	592.508	2.476.698	242.337	35.551	54.826.140	21.120.000	33.706.140	1.685.307	140.442
21	Nur	K/0	1.454.638	484.879	1.872.090	190.580	29.093	43.103.208	15.840.000	27.263.208	1.363.160	113.597
22	Lista	K/0	1.864.788	621.595	2.042.280	226.433	37.296	51.179.208	15.840.000	35.339.208	1.766.960	147.247
23	Nelli	K/0	1.677.421	559.140	1.701.900	196.923	33.548	44.495.880	15.840.000	28.655.880	1.432.794	119.400
24	Dewi	K/0	2.535.907	845.301	1.815.360	259.828	50.719	58.632.132	15.840.000	42.792.132	2.139.607	178.306
25	Meli	K/0	1.806.164	602.204	1.872.090	214.045	36.132	48.368.772	15.840.000	48.368.772	1.626.439	135.537
<b>JUMLAH</b>											<b>Rp 59.707.048</b>	<b>Rp 5.305.655</b>

Sumber : Data yang diolah tahun 2011

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dilihat bagaimana tata cara perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 yang dikenakan atas karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero). Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah sebesar Rp 34.453.176,- berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang dari masing-masing karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero). Hal inilah yang menimbulkan selisih perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009.

Selisih akibat perbedaan diatas menyebabkan dua kemungkinan yaitu bila selisih lebih maka selisih tersebut dapat digunakan sebagai penabahan pembayaran untuk periode yang akan datang atau diambil kembali sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi apabila terjadi selisih kurang bayar maka pegawai melalui perusahaan harus membayar kekurangan tersebut, apabila memang terjadi koreksi dalam perhitungan penghasilan karyawan maka kekurangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dari pihak pajak.

Hal ini mengakibatkan jumlah pajak yang dihitung oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kurang bayar bila dibandingkan dengan hasil perhitungan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan



direktur jenderal pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang penghasilan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel IV.6**  
**Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21**  
**Menurut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan**  
**Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009**

No	Nama	Perhitungan Menurut Perusahaan	Perhitungan Menurut Direktur Jenderal Pajak
1	Merry	7.040.603	7.634.603
2	Bambang	7.940.087	7.742.087
3	Hebi	6.604.621	7.054.621
4	Surlan	1.422.186	1.488.186
5	Sukiman	2.472.045	2.472.045
6	Narti	1.382.198	1.448.198
7	Gurhan	1.538.348	1.406.298
8	Abdul	1.773.364	1.575.364
9	Neti	1.355.542	1.487.542
10	Sukamto	6.500.463	6.104.463
11	Edi	1.957.114	1.825.114
12	Saryono	1.920.082	1.854.082
13	Suryati	1.573.990	1.771.990
14	Joko	2.176.030	1.978.030
15	muktadi	2.049.259	1.917.259
16	Fadil	1.504.049	1.438.049
17	Sulastri	1.720.728	1.918.724
18	Barozi	1.044.038	978.038
19	Hariyono	1.756.319	1.558.319
20	Cahyono	1.883.307	1.685.307
21	Nur	1.231.160	1.363.160
22	Lista	1.568.960	1.766.960
23	Nelli	1.234.794	1.432.794
24	Dewi	2.007.607	2.139.607
25	Meli	1.428.439	1.626.439
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 56.748.790</b>	<b>Rp 59.707.048</b>
<b>Selisih Kurang Bayar</b>			<b>Rp 2.958.258</b>

Sumber : Hasil Perbandingan tahun 2011

Dari tabel IV.6, didalam pelaksanaan perhitungan pajak karyawan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), kesalahan perhitungan yang terjadi yang mengakibatkan terdapatnya perbedaan dan

selisih antara pajak yang dihitung dengan pajak yang dihitung dengan pajak yang harus disetor ke Kantor Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam melakukan perhitungan mengakibatkan terdapatnya selisih kurang bayar antara pajak yang akan disetorkan kepihak pajak. Kurang bayar ini terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang karyawan dan satu di antaranya adalah Merry yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp 7.634.603,- oleh pihak pajak tetapi menurut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Merry dikenakan PPh 21 sebesar Rp 7.040.603. Selisih kurang bayar ini dapat dilihat dari PPh Pasal 21 yang disetor oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebesar Rp 59.707.048Rp 34.453.176 sedangkan dari pihak pajak yang harus disetor PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebesar Rp 56.748.790 dan selisih kurang bayar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.958.258.

Selisih kurang bayar ini disebabkan karena ketidaktahuan bagian TUK mengenai ketentuan peraturan direktur jenderal pajak Nomor 31/PJ/2009. Kesalahan yang terjadi membuat pekerjaan dibagian TUK tidak berjalan secara efektif dan efisien. Karena mereka harus mengulang perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap agar sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009. Akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan pajak yang hitung kurang bayar, maka PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus membayar kekurangan pajak tersebut dan akan dikenakan

sanksi apabila kekurangan tersebut dibayar melewati dari ketentuan tanggal penyetoran pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dari seluruh penghasilan karyawan pertahun yang telah dipotong dan disetor PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis untuk tahun 2011 sebesar Rp 56.748.790,- sedangkan menurut perhitungan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 PPh Pasal 21 dari 25 karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis Rp 59.707.048,- selisih kurang bayar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.958.258,- PPh Pasal 21 yang masih harus disetor oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis sebagai pajak yang harus dibayar, bila hal tersebut tidak diketahui oleh pihak TUK perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis akan terus berkelanjutan dalam hal menerapkan rumusan dan melakukan perhitungan yang belum mengikuti ketentuan yang telah ditentukan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009.

Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009, dimana PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam menentukan penghasilan tidak kena pajak tidak berdasarkan kartu

keluarga yang harus diminta dari masing-masing karyawan.karena pada dasarnya penghasilan tidak kena pajak terus mengalami perubahan Sehingga PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 belum mengikuti dengan rumusan yang telah ditentukan Direktur Jenderal Pajak No 31/PJ/2009.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagian TUK memperhatikan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan Pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan.
2. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) aktif mengikuti seminar dan penataran di kantor pelayanan pajak setempat untuk mengetahui perkembangan tentang perundangan-undangan perpajakan khususnya pajak penghasilan
3. Sebaiknya bagian TUK melakukan perhitungan PPh pasal 21 diharapkan juga memperhatikan perkembangan mengenai penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena biasanya terus mengalami perubahan dalam proses perhitungan PTKP.
4. Sebaiknya bagian TUK dalam menentukan PTKP melihat berdasarkan dengan kartu keluarga yang harus diminta masing-masing karyawan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Suagini. 2009. **Analisis Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pada PT. Tangkas Palembang**, FE-UMP, Skripsi tidak dipublikasikan.
- Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. **tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi**, <http://www.pajakupdate.com>, 14 juni 2011.
- M Iqbal. 2002. **Pokok Materi Statistik 1**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2009. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Edisi Kelima, penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad 2003. **Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis**, Edisi Revisi, Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006. **Metodologi Penelitian Bisnis**, CV.Alvabeta Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. **Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**. <http://www.pajak.net>. 14 juni 2011.



Nomor : Cima/J/019/2011  
Lampiran : - - -  
Perihal : Permohonan Bantuan Data

Ketiau, 13 Mei 2011

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi cq. Kepala Tata Usaha  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
di -  
PALEMBANG


Menunjuk Surat Saudara No : 607/FG-17/FE-UMP/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 perih  
tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Perusahaan Perseroan  
(Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis dapat menyetujui  
permohonan Saudara untuk memberikan izin Permohonan Bantuan Data untuk  
mahasiswa/i tersebut di bawah ini

- Nama : Hartati
- NIM : 222007205
- Jurusan : Akuntansi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak menyediakan akomodasi dan transportasi
2. Semua biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan kegiatan ditanggung oleh  
yang bersangkutan.
3. Selama melaksanakan Penelitian harus dapat menjaga diri dan perusahaan tidak  
bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan sebagai akibat kesalahan atau  
kelalaian sendiri
4. Pengambilan data semata-mata hanya untuk kepentingan studi dan merupakan  
rahasia perusahaan serta tidak dibenarkan menyebarluaskan dan memberitahukan  
kepada pihak lain dan atau media massa

Demikian disampaikan, untuk maklum

  
M a n a c e r e  
Ir. PURWANTO

CC :

- D-Ban -

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PFRSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII**

**Unit Usaha Cinta Manis :**

Unit Usaha Ketiau KEC. Cukuh Rajah Kab. Empat Klaten

Telp. (0712) 322032

Fax. (0712) 322031

E-mail: uu\_cima@ptpn7.com

SLIP GAJI PEKERJA  
Mei 2011

No. Pekerja : 2845802511  
 Nama Pekerja : Satrian Delani  
 Gajinya : Karyawan II  
 Pekerjaan : #0710

Hal: 26

1 PENERIMAAN :

1.1 GAJI & TUNJANGAN

1.1.01 Gaji Pokok	Rp	1.472.000	
1.1.02 Tunjangan Pensiunan	Rp	450.000	
1.1.03 Uang Lembur ( 235 jam )	Rp	2.677.558	
1.1.04	Rp		
1.1.05	Rp		
1.1.06	Rp		
1.1.07	Rp		
1.1.08 Pajak Pendapatan	Rp	137.250	
1.1.09 Pendapatan lain	Rp		
			Rp 4.772.594

1.2 SANTUNAN SOSIAL

1.2.01 Bantuan Sewa Rumah	Rp		
1.2.02 Bantuan Usaha	Rp		
1.2.03 Bantuan Air	Rp		
1.2.04 Bantuan Makan Bakar	Rp	60.000	
1.2.05 Tunj. Gaji	Rp		
1.2.06 BIYAS	Rp		
1.2.07 Perumahan	Rp		
1.2.08 Lain-lain	Rp		
1.2.09 Komp. Gol Maximum	Rp		
			Rp 60.000
			Rp 4.832.594

2 KONTRIBUSI

2.01 Iuran Jamsostek(0,7%)	Rp	29.442	
2.02 Iuran Dependum(0,1% K 16)	Rp	30.370	
2.04 Iuran Kesehatan	Rp	1.000	
2.05 Iuran PKI	Rp	700	
2.06 Iuran SIPN VII	Rp	2.000	
2.07 Iuran Korfina	Rp	15.000	
2.08 Prolongasi/Kontribusi	Rp	754.000	
2.09 Pembiayaan Gula	Rp	57.360	
2.10 Iuran BPJS	Rp		
2.11 Bayar/Basis/mbaq/BLK	Rp	833.550	
2.12 Prolongasi Pajak	Rp	137.250	
2.13 Prolongasi Pemad/1 sur/2	Rp		
2.14 Prolongasi Lain-lain	Rp		
			Rp 1.635.072
			Rp 3.197.522

Gula Manis, 29 Mei 2011

Diterima oleh:

  
Satrian Delani





# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPS

AMA MAHASISWA : HARTATI	PEMBIMBING
IM : 22 2007 205	KETUA : M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.S.
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 31/PJ/2009 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA CINTA MANIS

D.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
	7 2/8	bab I, II, III			oke
		bab IV, V			perbaiki
	3/8 2011	bab IV, V			perbaiki
	9/8-2011	bab IV, V			perbaiki
	6/8-2011	bab IV, V			perbaiki
	13/8-2011	bab IV & V			Ace diteliti Umm

### PETUNJUK

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, mulai dari tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : / /  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan,



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

**JURUSAN**  
JURUSAN MANAJEMEN (SM)  
JURUSAN AKUNTANSI (SA)  
MANAJEMEN PEMASARAN (D.M)

**LIZIN PENYELENGGARAAN**  
No. 3459/DH/2005  
No. 3449/DH/2005  
No. 16110/1/2005

**AKREDIASI**  
No. 02/AN-PT/AK-X/S/11/2008  
No. 02/AN-PT/AK-X/S/11/2005  
No. 005/HAN-PT/AK-X/Dpt-11/VI/2010

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Hari / Tanggal** : Selasa, 23 Agustus 2011  
**Waktu** : 13.00 WIB  
**Nama** : Hartati  
**NIM** : 22 2007 205  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan  
**Judul Skripsi** : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 31/PJ/2009 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA CINTAMANIS

**TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Pembimbing	13/9-2011	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	<del>14/9-2011</del>	<del></del>
3	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Anggota Penguji I	13/9-2011	
4	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	13-9-2011	

Palembang, September 2011  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E, M.Si



**ECONOMICS FACULTY**  
**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang  
 Telp. 0711.511433  
 e-mail: [lpik\\_feump@yahoo.com](mailto:lpik_feump@yahoo.com)

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	41	39	417

*[Signature]*

DATE OF REPORT  
4/8/2011

**Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.**  
 Consultant

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

**TOEFL PREDICTION TEST**

FULL NAME	HARTATI	TIME TAKEN	08.00-10.00 AM
SEX	M/F	DATE OF BIRTH	D / M / Y
F		29-Nov-1988	D / M / Y
			29/7/2011

EXAMINEE'S NUMBER	488
-------------------	-----

*[Signature]*

**Muhammad Fahmi, S.E., M.Si**  
 CHAIRMAN



# FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : HARTATI  
NIM : 222007205  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 14 September 2011

*Unggul dan Islami*



an Dekan  
Pembantu Dekan IV

Drs. Antoni

# DAFTAR NILAI

NAMA : HARTATI

NIM : 222007205

NO	NAMA SURAT	SKOR NILAI
1	AL-FAJR	50
2	AL-BALAD	50
3	ASY-SYAM	80
4	AL-LAIL	80
5	AD-DHUHA	90
6	AL-INSYIRAH	100
7	AT-TIN	100
8	AL-ALAQ	50
9	AL-QADAR	100
10	AL-BAIYINAH	50
11	AL-ZALZALAH	50
12	AL-ADYAT	50
13	AL-QARIAH	50
14	AT-TAKATSUR	80
15	AL-ASHR	80
16	AL-HUMAZAH	80
17	AL-FIL	80
18	QURAI SY	80
19	AL-MA'UN	80
20	AL-KAUTSAR	80
21	AL-KAFIRUN	80
22	AN-NASHR	80
23	AL-LAHAB	80
24	AL-IKHLAS	80
25	AL-FALAQ	80
26	AN-NAS	80
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>75</b>

**PREDIKAT = MEMUASKAN**



# **SERTIFIKAT** **KOMPUTER AKUNTANSI**

Nomor : 0192 /Lab.Komp/FE-UJP/II/2011

## **Diberikan Kepada :**

**Nama** : HARTATI  
**NIM** : 222007205  
**Tempat Lahir** : TEBING ABANG  
**Tanggal Lahir** : 29 NOVEMBER 1988  
**Nilai** : 

78.60	B	MEMUASKAN
-------	---	-----------

## **Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi :**

- 1. Microsoft Excel For Accounting**
- 2. MYOB For Accounting**

**Yang dilaksanakan dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 (16 Kali : 32 Jam, bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Palembang, Januari 2011**  
**Dekan,**





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
 STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**Hi g a m**

NO. 035 /H-4/UMP/III/2011

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang  
 Menerangkan bahwa :

Nama : HANANAH  
 Tempat/Tgl.Lahir : PALEMBANG, 29 JANUARI 1988  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 22.2007.205  
 Fakultas/Jurusan : IAIN - PALEMBANG

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke - 35 yang dilaksanakan dari tanggal 27 Januari sampai dengan 10 Maret 2011 bertempat di

Desa/Kelurahan : PERUMAHAN  
 Kecamatan : BARUSAMIN III  
 Kabupaten : BARU LINDI  
 Dengan Nilai : 4



Mengetahui  
 Rektor,



H. M. Idris, SE. M.Si

Palembang, 25 Maret 2011  
 Ketua Lembaga Penelitian dan  
 Pengabdian Pada Masyarakat



Jr. Alhanannasir, M.Si

## **BIODATA DIRI**

**Nama** : Hartati  
**Nim** : 222007205  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat Tanggal Lahir** : Tebing Abang, 29 November 1988  
**Nomor Telepon** : (0819) 27786847  
**Alamat** : Jln. Sersan Sani Komplek Patal Blok E Sekip  
Ujung Palembang.

### **Nama Orang Tua**

**Ayah** : Antoni  
**Ibu** : Rotisa

### **Pekerjaan Orang Tua**

**Ayah** : Wiraswasta  
**Ibu** : Ibu Rumah Tangga  
**Alamat** : Dsn 2 Tebing Abang